

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia mengatur tidak adanya membeda-bedakan jenis kelamin dalam melindungi suatu hak mendasar dari seorang keturunan serta tidak adanya pembedaan jenis kelamin. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pasal 27 ayat (1) yang menyatakan:

“segala warna Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecuali”

Selain itu pengangkatan anak diatur dalam pasal Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2007 yang menyatakan:

“Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orangtua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan kekeluargaan orang tua angkat”

Selain itu diatur juga dalam Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak yang menyatakan:

“Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dicantumkan bahwa Negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

Indonesia adalah bangsa yang besar dengan berbagai suku bangsa yang memiliki adat istiadat dan bahasa yang berbeda. Mereka hidup berdampingan satu sama lain dalam ikatan yang kuat dalam tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi yang tiada putus. Cerminan kepribadian yang tumbuh berkembang merupakan salah satu penjelmaan dari jiwa bangsa dalam suatu tatanan yang terpelihara dengan baik, diyakini dan dijalankannya, masyarakat mengenal dengan suatu istilah “adat”. Adat adalah pencerminan dari kepribadian suatu bangsa.¹ Oleh karena itu, setiap bangsa di dunia ini memiliki adat kebiasaan sendiri-sendiri,

¹ Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013, hlm.112.

dan terkadang saling berbeda. Justru itulah yang menjadikan identitas dari bangsa yang bersangkutan. Salah satu contoh yang banyak dikenal oleh masyarakat pada umumnya yaitu masyarakat adat Batak. Suku batak terbagi menjadi beberapa bagian yaitu: suku Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Karo, Batak Pakpak dan Batak Mandailing.

Dalam hal ini penulis mengambil pembahasan tentang masyarakat adat suku Batak Toba. Batak Toba merupakan salah satu budaya yang unik dengan bahasa, agama, ras dan adat kebiasaan yang khas di Indonesia. Inilah yang membuat masyarakat Batak Toba banyak dikenal dunia. Salah satu tradisi yang sudah lama menjadi kebudayaan masyarakat Batak Toba yaitu dengan adanya system *Patrilineal* yang menarik garis keturunan dari pihak laki-laki atau Bapak dan masih menjunjung tinggi turun-temurun golongan keturunan laki-laki.

Masyarakat dengan sistem patrilineal adalah masyarakat yang berdasarkan sistem kekerabatan unilateral dengan menarik garis keturunan (darah) dari pihak laki-laki atau bapak.² Garis keturunan laki-laki (ayah) akan menjadi hilang jika tidak ada anak laki-laki yang dilahirkan. Bagi masyarakat batak keturunan anak laki-laki sangat penting baik dari segi pewarisan, hubungan sosial, maupun perkawinan.

Sebelum adanya agama di Indonesia, dalam adat Batak Toba jika suatu perkawinan tidak ada melahirkan keturunan atau anak, khususnya tidak memiliki seorang anak laki-laki maka suami diperbolehkan melakukan poligami menurut adat. Ada juga yang berpendapat, jika sepasang suami istri tidak memiliki keturunan anak laki-laki, maka istri *Dipajagohon* yang artinya diperbolehkan melakukan hubungan suami istri dengan salah seorang saudara si suami dan apabila si istri tidak dapat memperoleh keturunan anak laki-laki maka istri di *paulak hu bani natorasna* (dipulangkan kerumah orang tua).³ Tetapi untuk sekarang ini, perkawinan tersebut jarang dilakukan karena sepasang suami istri yang belum memiliki keturunan dapat mengangkat anak, baik itu anak dari saudara suami, saudara jauh atau anak orang lain yang tidak memiliki hubungan

² Pandika Rusli, *Hukum Pengangkatan Anak*, Jakarta PT. Sinar Grafika, Cetakan I, 2012, hlm. 37-38.

³ Wawancara dengan Hotma Hutabarat , 15 desember 2021 di Tarutung

keluarga yang mendapat persetujuan dari orang tua kandungnya maupun proses-proses yang ditentukan.

Suatu keluarga dibentuk dengan ditandai adanya suatu perkawinan yaitu pertalian untuk saling mengikat diri sebagai lahir batin seorang laki-laki maupun perempuan berdasarkan suatu agama dan atau kepercayaannya dan selaras dengan suasana ke Indonesiaan, ikatan ini juga membawa perpaduan atas adat istiadat atau sosial budaya masing-masing, termasuk perpaduan sanak saudara dan kerabat sejak golongan laki-laki maupun golongan perempuan.

Pengangkatan Anak merupakan fenomena sosial pada masyarakat adat di Indonesia, termasuk dikalangan masyarakat suku Batak Toba baik di perdesaan maupun di perkotaan dengan bermacam-macam motivasinya. Fenomena sosial yang terjadi dari dahulu hingga saat ini banyak keluarga setelah menikah tidak dikaruniakan anak setelah pernikahan berlangsung lama, hal ini banyak disebabkan oleh faktor psikologis, biologis, geneologis dan faktor lainnya.

Dalam hal waris adat Batak yang telah diberikan orang tua terhadap anaknya terutama bagi anak laki-laki, biasanya mendapatkan pembagian harta warisan yang paling banyak adalah anak laki-laki yang paling terakhir (*siampudan*).

Terkait dengan pembagian harta warisan dalam masyarakat adat Batak, ketika salah satu dari orang tuanya meninggal dunia pemberian harta warisan dapat dilakukan semenjak anak masih kecil yang berupa harta bawaan atau harta bersama selama menikah dan mempunyai anak laki-laki dan anak perempuan, sebagaimana halnya hak anak laki-laki untuk mendapatkan warisan, maka anak laki-laki bisa diberi himbauan agar memberikan sebagian dari kekayaan yang ditinggalkan oleh ayahnya kepada anak atau saudari perempuan. Jika tidak mempunyai saudara laki-laki maka himbauan tersebut diberikan kepada paman. Permintaan seperti ini harus diajukan oleh perempuan terhadap ayahnya yang telah mendekati kematian atau juga kepada anak laki-laki apabila salah satu orang tuanya telah meninggal dengan upacara *mebat* dan *mangindahani*.

Hukum waris di Indonesia masih bersifat majemuk, masih berlaku 3 (tiga) sistem hukum kewarisan yakni Hukum kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Islam dan Hukum Adat.⁴

Dalam beberapa kasus, masih banyak masyarakat yang kurang paham tentang hak waris baik menurut Kitab Undang-Undang Perdata, Hukum Islam dan Hukum Adat. Dalam adat batak toba, sistem waris masyarakat batak toba menganut sistem *Patrilineal*, yaitu sistem yang dikenal dengan perkawinan yang jujur bahwa suatu bentuk perkawinan dengan adanya pembayaran uang dari kerabat laki-laki kepada pihak kerabat perempuan dengan tujuan untuk memasukkan perempuan ke dalam klan suaminya agar anak-anak yang lahir dapat menjadi generasi penerus ayah. Oleh karena itu, pada masyarakat *Patrilineal* yang menarik garis keturunan menurut garis bapak menjadikan kedudukan laki-laki lebih menonjol pengaruhnya dari pada kedudukan wanita dalam hal waris.⁵

Kematian merupakan suatu peristiwa dimana manusia akan mengalaminya. Dengan terjadinya peristiwa kematian seseorang, menimbulkan akibat hukum yaitu pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia dan proses tersebut dikenal dengan istilah kewarisan. Kewarisan berarti ada orang yang meninggal dunia sebagai pewaris, ada harta warisan dan ada ahli waris. Pewaris adalah orang yang meninggal dunia dan akan menyerahkan harta warisan atau harta peninggalan kepada ahli waris.

Anak perempuan pada masyarakat adat Batak Toba sering sekali terabaikan dalam pembagian harta warisan. Upaya untuk menghilangkan perbedaan perlakuan terhadap kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan mengenai hak waris yang telah dilakukan oleh pemerintah melalui kebijakan dengan mengeluarkan Yurisprudensi UU No.7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita. Selain itu kedudukan yang sama di muka hukum juga dijamin oleh Konstitusi Indonesia melalui Pasal 27 UUD 1945 yang menyatakan bahwa: segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib

⁴ Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hlm. 16.

⁵ Hilman Hadikusum, *Hukum Waris Adat*, Bandung, Citra Abadi Bakti, 1995, hlm 23

menjunjung hukum dan pemerintahan itu tanpa pengecualian. Akan tetapi dalam adat istiadat masyarakat Batak Toba yang menganut system Patrilineal maka nilai adat dan tata cara yang mengutamakan garis laki-laki dalam pewarisan sangat kental dipegang teguh. Hal ini tentunya berpengaruh terhadap kehidupan sosial, budaya dan ekonomi perempuan yang menimbulkan ketimpangan terhadap perempuan dan dapat menyebabkan perempuan kehilangan jati dirinya.

Dengan memiliki anak, adapun hubungannya dengan hukum yang pada dasarnya memiliki ikatan darah diantara orang tua dengan keturunannya. Jadi dampak hukum yang diberkaitan antara anak yang bersamaan dengan kesatuan nenek moyangnya, sebaliknya akibat dampak hukum lainnya tidak semua serupa di semua wilayah. Dengan demikian dampak hukum yang berkaitan anantara nenek moyang disemua wilayah tidaklah sama, tetapi pada kenyataannya diperoleh suatu wawasan yang sesuai atas persoalan terhadap keturunan disemua wilayah⁶

Hukum adat merupakan hukum tidak tertulis dan bersifat dinamis yang senantiasa dapat menyesuaikan diri terhadap perkembangan peradaban manusia itu sendiri. Perkembangan hukum adat tidak dapat dipisahkan dari perkembangan masyarakat penduduknya, karena hukum adat memegang peranan yang sangat penting dalam proses pembentukan hukum nasional. Beberapa bidang hukum adat ada yang masih berlaku bagi masing-masing daerah hukum adat. Unifikasi hukum akan sulit dilakukan dalam hukum waris karena disetiap daerah, hukum adat akan berlaku hukum waris sebagaimana telah dianut oleh masing-masing daerah hukum adat tersebut, misalnya dalam masalah pembagian harta waris pada masyarakat hukum adat batak toba.

Menurut hukum adat patrilineal sesungguhnya, ahli waris adalah anak laki-laki tertua dan anak bungsu. Pada masyarakat batak antara keturunan laki-laki dan perempuan dalam pewarisan dalam ketentuan pokoknya hanya anak lakilaki yang mewarisi harta peninggalan bapaknya sedangkan anak perempuan mendapat

⁶ Laksanto Utomo, *Hukum Adat*, Jakarta, Rajawali Pers, 2016, hlm. 79.

harta peninggalan berbentuk hibah, yaitu pemberian orang tua sewaktu masih hidup.⁷

Permasalahan mengenai kedudukan anak angkat dalam masyarakat adat batak toba dihubungkan dengan Hukum Perdata (KUH Perdata), yang dimaksud dengan anak angkat adalah anak yang hak nya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.⁸

Pengertian adopsi itu dapat digolongkan kedalam dua sudut pandang, yaitu secara *etimologi*, adopsi yang berasal dari kata *adoptie* (bahasa Belanda) atau *adopt/adoption* (bahasa Inggris) yang berarti pengangkatan anak atau mengangkat anak. Sedangkan secara terminology, adopsi menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai anak angkat, yaitu anak orang lain yang diambil dan disamakan dengan anaknya sendiri. Biasanya adopsi dilakukan untuk mendapatkan pewaris atau untuk mendapatkan anak bagi orang tua yang tidak mempunyai anak.⁹

Ketentuan mengenai adopsi anak diatur dalam SEMA Nomor 6 Tahun 1983 tentang pengesahan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979 tentang pemeriksaan permohonan pengesahan/pengangkatan anak, sekurang-kurangnya sudah kawin 5 Tahun. Keputusan Menteri ini berlaku bagi calon anak angkat yang berada dalam asuhan organisasi sosial.

Hukum waris batak toba merupakan bagian dari hukum positif waris Indonesia yang sama-sama mengikat dan berlaku di Indonesia, aplikasi pembagian waris pada anak angkat dalam masyarakat adat batak tergantung pada hukum yang digunakan, yaitu hukum adat batak toba, hukum Islam atau KUHPerdata, memiliki ketentuan mengenai hak waris. Ketiganya memiliki

⁷ Djaja S. Meliala & Aswin Peranginangin, *Hukum Perdata Adat Karo dalam Rangka Pembentukan Hukum Nasional*, Bandung, Tarsito, 1978, hlm. 54.

⁸ Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Angka 9

⁹ R. Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika, 2007, hlm. 174.

kekuatan yang sama dimana seseorang bisa memilih hukum mana yang akan dipakai untuk menentukan pewarisan bagi anak angkat.

Hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan-ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan ahli waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan kepemilikan dari pewaris kepada ahli waris.¹⁰

Menurut Ter Haar, hukum waris adat meliputi aturan-aturan hukum yang bertalian dengan proses dari abad ke abad, yang menarik perhatian ialah proses penerusan dan peralihan kekayaan *materiel* dan *immaterieel* dari turunan ke turunan.¹¹

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjabaran latar belakang, pemilihan tema, saya tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai anak angkat juga kedudukannya dalam sistem hukum adat masyarakat Batak. Alasan saya mengambil tema ini untuk diteliti dalam skripsi, dikarenakan dari hasil data skripsi di perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, masih sedikit karya ilmiah yang secara khusus membahas mengenai hal tersebut, maka saya tertarik untuk membahas lebih dalam karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul “Pelaksanaan Kedudukan Anak Angkat Terhadap Warisan Orang Tua Di Tinjau dari Perspektif Hukum Adat Batak Toba”.

1.3. Perumusan Masalah

1. Bagaimana sistem pengangkatan anak menurut Hukum Adat Batak Toba?
2. Bagaimana dan apa saja hak anak angkat terhadap warisan orang tua angkatnya menurut Hukum Adat Batak?

¹⁰ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, PT. Citra Aditya Bakti, 1999, hlm. 7

¹¹ Mr. B. Ter Haar Bzn, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, terjemahan K.Ng.Soebakti Poesponoto, Pradnya paramita, hlm. 231

1.4. Tujuan penelitian dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana sistem pengangkatan anak menurut Hukum Adat Batak dan mengetahui hak-hak anak angkat terhadap harta warisan orang tua angkatnya. Dalam hukum adat sistem pengangkatan anak mempunyai cara yang berbeda-beda tergantung dari sistem adat daerah masing-masing.
2. Untuk menjelaskan pelaksanaan pengangkatan anak pada masyarakat suku Batak Toba.

1.4.2. Manfaat Penelitian

Selain tujuan penelitian tersebut di atas, penulis berharap agar penulisan ini dapat bermanfaat sebagai berikut

1. Manfaat Praktis

Hasil dari penulisan ini diharapkan akan memberikan pemahaman yang jelas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan masalah pelaksanaan pengangkatan anak serta untuk mengetahui apa saja hak-hak anak angkat terhadap warisan orang tuanya.

2. Manfaat teoritis

Penulisan ini sekiranya dapat memperkaya kasanah pengetahuan dibidang hukum perdata khususnya mengenai pelaksanaan pengangkatan anak serta hak hak anak angkat terhadap orang tuanya. Sehingga dapat diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan hukum perdata di Indonesia.

1.5. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran

1.5.1. Kerangka Teoritis.

Teori bukanlah pengetahuan yang sudah pasti, tetapi harus dianggap sebagai petunjuk untuk analisis dari hasil penelitian yang dilakukan. Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk memberikan arahan atau petunjuk serta

menjelaskan gejala yang diamati.¹² Teori menguraikan jalan pikiran menurut kerangka yang logis artinya menundukkan masalah penelitian yang telah dirumuskan di dalam kerangka teoritis yang relevan, yang mampu menerangkan masalah tersebut.¹³ Kerangka teori adalah penentuan tujuan dan arah penelitian dalam memilih konsep-konsep yang tepat guna pembentukan hipotesa-hipotesanya.¹⁴

Berdasarkan pengertian teori dan kegunaan serta daya kerja teori tersebut di atas dihubungkan dengan judul penelitian ini tentang Kedudukan Anak Angkat Dalam Hukum Waris Adat Pada Masyarakat Suku Batak Toba maka dipergunakan teori perlindungan hukum, khususnya perlindungan hukum terhadap kedudukan anak angkat sebagai ahli waris dalam hukum waris.

Teori perlindungan hukum dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato) dan Zeno, yang menyatakan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak dapat dipisahkan. Para penganut aliran ini juga memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.

Perlindungan hukum terhadap kedudukan anak angkat atas warisan orang tua angkatnya bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, dimana anak angkat harus diakui oleh orang tua angkat dan dilindungi hak dan kewajibannya, agar tercapai apa yang menjadi tujuan mengangkat anak yaitu untuk kesejahteraan anak angkat tersebut.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kaitannya dengan perlindungan hukum bagi anak, maka dalam Undang-Undang

¹² Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2006, hal 3

¹³ Made Wiratha, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian Skripsi dan Tesis*, Yogyakarta, Andi, 2006, hal 6.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Beberapa Aspek Sosial Yuridis dan Masyarakat*, Alumni, Bandung, 1983, hal 129.

Dasar 1945 pada Pasal 34 telah ditegaskan bahwa “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”. Hal ini menunjukkan adanya perhatian serius dari pemerintah terhadap hak- hak anak dan perlindungannya.¹⁵

Perlindungan dalam bidang kesejahteraan sosial yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, disebutkan bahwa motif pengangkatan anak yang dikehendaki dalam pengaturan hukum tentang pengangkatan anak, yaitu demi kepentingan kesejahteraan anak dapat diketahui dari perumusan ketentuan Pasal 12 yang selengkapnya berbunyi:¹⁶

1. Pengangkatan anak menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak.
2. Kepentingan kesejahteraan anak yang dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.
3. Pengangkatan anak untuk kepentingan kesejahteraan anak yang dilakukan diluar adat dan kebiasaan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Indonesia telah mengeluarkan 2 (dua) undang-undang yang diperuntukkan untuk melindungi anak yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

1.5.2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah susunan dari beberapa konsep sebagai satu kebulatan yang utuh, sehingga terbentuk suatu wawasan untuk dijadikan landasan, acuan, dan pedoman dalam penelitian atau penulisan. Sumber konsep adalah Undang - Undang, buku atau karya tulis, laporan penelitian ensiklopedia, kamus dan fakta/peristiwa. Agar tidak terjadi kesalahpahaman pada pokok permasalahan, maka di bawah ini penulis memberikan beberapa konsep yang dapat dijadikan pegangan dalam memahami tulisan ini. Berdasarkan judul akan diuraikan berbagai istilah sebagai berikut:

¹⁵ Wagiati Soetodjo, Hukum Pidana Anak, Bandung, Refika Aditama, 2006, hal 67

¹⁶ Pasal 12 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Rakyat.

1. Masyarakat adalah sekumpulan keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan¹⁷
2. Batak Toba adalah salah satu suku batak yang ada di negara Indonesia yang menganut sistem kekerabatan patrilineal (garis keturunan dari ayah). Suku batak ini kebanyakan terdapat di daerah provinsi Sumatera Utara
3. Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkat.¹⁸
4. Anak angkat merupakan anak yang haknya di alihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga, orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan. Menurut penulis kesimpulan dari anak angkat adalah suatu upaya pengalihan hak serta kewajiban anak yang bukan asli dari keturunannya untuk dimasukkan kedalam suatu keluarga sehingga hak dan kewajiban si anak menjadi beralih kepada pihak yang mengangkatnya sebagai anak selayaknya anak kandung.
5. Harta Warisan merupakan semua harta benda yang ditinggalkan oleh seorang yang meninggal dunia, baik harta benda yang terbagi maupun harta yang tidak terbagi.¹⁹
6. Orang tua angkat adalah orang yang diberi kekuasaan untuk merawat, mendidik, dan membesarkan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan adat kebiasaan.
7. Hukum waris adalah suatu hukum yang mengatur peninggalan harta seseorang yang telah meninggal dunia diberikan kepada yang berhak, seperti keluarga dan masyarakat yang lebih berhak.

¹⁷ Pasal 1 butir 6, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan

¹⁸ Pasal 1 butir 2, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan.

¹⁹ Efendi Perangin, *Hukum Waris*. Raja Grafindo. Jakarta, 2006, hlm. 29.

8. Hukum Adat merupakan suatu kebiasaan-kebiasaan komunitas atau kelompok tertentu yang menjadi suatu aturan yang tidak tertulis namun eksistensinya tetap di akui dan prinsip kebiasaan itu dipatuhi oleh komunitas atau kelompok tersebut layaknya sebuah hukum yang apabila dilanggar akan menimbulkan sanksi-sanksi tertentu.
9. Hukum adat Batak Toba merupakan salah satu hukum adat yang masih hidup dengan sistem kekerabatannya mengikuti garis keturunan ayah (patrilineal) yang membedakan kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan

1.5.3 Kerangka

Pemikiran



1.6. Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

Pada Bab I menguraikan mengenai latar belakang masalah, identifikasi dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, kerangka pemikiran, dan sistematika penulisan.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab II ini merupakan pemahaman ke dalam pengertian-pengertian umum serta pokok bahasan. Dalam uraian bab ini lebih bersifat teoritis yang akan digunakan sebagai bahan studi perbandingan antara teori yang berlaku dengan kenyataannya yang berlaku dalam praktik. Menguraikan tentang hak anak angkat, warisan anak angkat, syarat-syarat waris, ketentuan waris hukum adat terhadap anak angkat dan ketentuan waris hukum perdata terhadap anak angkat.

BAB III. METODE PENELITIAN

Pada Bab III ini menjelaskan tentang hasil penelitian mengenai status dan kedudukan anak angkat menurut Hukum Adat dan Hukum Perdata dan juga hak anak angkat terhadap bagian waris anak angkat yang ditinjau dari kompilasi Hukum Adat Batak Toba.

BAB IV. PEMBAHASAN DAN ANALISA HASIL PENELITIAN

Pada Bab IV ini berisikan pembahasan dan analisis hasil penelitian dari rumusan masalah 1 dan 2.

BAB V. PENUTUP

Bab V ini merupakan penutup dari penulisan skripsi yang berisikan simpulan serta saran-saran yang berhubungan dengan penulisan dan permasalahan yang dibahas.